

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL  
PT TIMAH Tbk**

**LAPORAN KEUANGAN**

**31 DESEMBER 2022**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL PT TIMAH Tbk  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

---

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Ardianto  
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Pangkalpinang  
Alamat Domisili : Perum. BNR, Cluster Panorama 6/12 Kel. Mulyaharja Kec. Kota Bogor Selatan, Kota Bogor  
Telepon : 0717-4258000  
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Yennita  
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Pangkalpinang  
Alamat Domisili : Jl. Kutilang RT. 002 RW. 002 Kel. Air Salemba Kec. Gabek Pangkalpinang  
Telepon : 0717-4258000  
Jabatan : Direktur Sumber Daya Manusia

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT TIMAH Tbk ("PPUMK Perusahaan").
2. Laporan keuangan Unit PPUMK Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PPUMK Perusahaan telah disajikan secara lengkap dan benar.  
b. Laporan keuangan PPUMK Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PPUMK Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi.

Pangkalpinang, 17 April 2023



**Achmad Ardianto**  
Direktur Utama

**Yennita**  
Direktur Sumber Daya Manusia



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
KEPADA PENGURUS  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN KECIL  
PT TIMAH TBK**

**Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Timah Tbk ("PPUMK PT Timah Tbk") yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan aktivitas dan perubahan aset neto dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PPUMK PT Timah Tbk tanggal 31 Desember 2022, serta aktivitas keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

**Basis opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap PPUMK PT Timah Tbk berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan PPUMK PT Timah Tbk dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi PPUMK PT Timah Tbk atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan PPUMK PT Timah Tbk.

**Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan**

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, [www.pwc.com/id](http://www.pwc.com/id)

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00684/2.1025/AU.2/11/1130-1/1/IV/2023



## Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal PPUMK PT Timah Tbk.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan PPUMK PT Timah Tbk untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan PPUMK PT Timah Tbk tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

JAKARTA,  
17 April 2023

*Daniel Kohar*

**Daniel Kohar, S.E., CPA**  
Izin Akuntan Publik No. AP.1130



Program Keahlian dan Bina Lingkungan  
Tingkat TK 00684/2.1025/AU.2/11/1130-1/1/IV/2023  
1.1104553

**LAPORAN POSISI KEUANGAN  
31 DESEMBER 2022**  
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	4	17.262.090	3.925.273
Piutang pinjaman mitra binaan (setelah dikurangi provisi penurunan nilai masing-masing sebesar Rp57.082.060 dan Rp50.249.210 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021)	5	<u>9.540.111</u>	<u>28.833.796</u>
<b>Jumlah aset lancar</b>		<b><u>26.802.201</u></b>	<b><u>32.759.069</u></b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b><u>26.802.201</u></b>	<b><u>32.759.069</u></b>
<b>LIABILITAS DAN ASET NETO</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Angsuran belum teridentifikasi	6	661.041	803.070
Kelebihan pembayaran angsuran		<u>207.594</u>	<u>219.049</u>
<b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>		<b><u>868.635</u></b>	<b><u>1.022.119</u></b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b><u>868.635</u></b>	<b><u>1.022.119</u></b>
<b>ASET NETO</b>			
Aset neto tidak terikat		<u>25.933.566</u>	<u>31.736.950</u>
<b>JUMLAH ASET NETO</b>		<b><u>25.933.566</u></b>	<b><u>31.736.950</u></b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO</b>		<b><u>26.802.201</u></b>	<b><u>32.759.069</u></b>

LAPORAN AKTIVITAS DAN PERUBAHAN ASET NETO  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	7	891.892	665.154
Pendapatan keuangan		<u>139.473</u>	<u>132.847</u>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b><u>1.031.365</u></b>	<b><u>798.001</u></b>
<b>BEBAN</b>			
Beban penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan	5	(6.832.850)	(4.466.523)
Beban operasional lainnya		<u>(1.899)</u>	<u>-</u>
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b><u>(6.834.749)</u></b>	<b><u>(4.466.523)</u></b>
<b>PENURUNAN ASET NETO TIDAK TERIKAT</b>		<b><u>(5.803.384)</u></b>	<b><u>(3.668.522)</u></b>
<b>ASET NETO TIDAK TERIKAT AWAL TAHUN</b>		<b><u>31.736.950</u></b>	<b><u>35.405.472</u></b>
<b>ASET NETO TIDAK TERIKAT AKHIR TAHUN</b>		<b><u>25.933.566</u></b>	<b><u>31.736.950</u></b>

**LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**  
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>		
Pengembalian pinjaman mitra binaan	12.582.329	12.882.937
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	991.961	484.845
Pendapatan keuangan	139.473	132.847
Penyaluran pinjaman mitra binaan	(1.180.000)	(22.437.575)
Penerimaan angsuran belum teridentifikasi	816.408	445.765
Pengembalian aset lain – lain	-	323.077
(Pengembalian)/penerimaan kelebihan pembayaran angsuran	(11.455)	195.411
Beban operasional lainnya	(1.899)	-
	<u>13.336.817</u>	<u>(7.972.693)</u>
<b>ARUS KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI/ (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI</b>		
	<u>13.336.817</u>	<u>(7.972.693)</u>
<b>KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>		
	<u>13.336.817</u>	<u>(7.972.693)</u>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<u>3.925.273</u>	<u>11.897.966</u>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<u>17.262.090</u>	<u>3.925.273</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. INFORMASI UMUM**

**a. Pendirian dan informasi umum**

Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ("PUKK") yang diganti nama menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") dan sekarang diganti nama menjadi Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PPUMK") PT TIMAH Tbk ("Perusahaan") dilaksanakan oleh PPUMK berdasarkan Surat Keputusan ("SK") Direksi PT Tambang Timah No. 113/TT/SK-1000/99-B1 tanggal 16 Juni 1999, yang telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi No. 0002/Tbk/SK-0000/22-S11.2 tanggal 03 Januari 2022, terhitung 23 Desember 2021 pengelolaan PPUMK PT Timah Tbk berada langsung dibawah Divisi Corporate Social Responsibility ("CSR") dan Direktorat Sumber Daya Manusia PT Timah Tbk.

Pada awalnya, PUKK dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah ("PP") No. 3 tahun 1983 yang diamanatkan kepada semua Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") untuk dapat turut membantu pengembangan usaha kecil dan sebagai tindak lanjutnya telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1232/KMK.013/1989, tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil oleh BUMN yang kemudian disusul dengan SK Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ("PUKK") melalui pemanfaatan laba BUMN. Pada tanggal 27 April 2007, melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007, PUKK diganti nama menjadi PKBL.

Pada tanggal 7 April 2020, peraturan PKBL kembali disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 dimana Perusahaan Umum ("Perum") dan Perusahaan Perseroan ("Persero") wajib melaksanakan PKBL dengan berpedoman pada Peraturan Menteri dan keputusan RUPS. Peraturan tersebut juga mengatur tentang bantuan dalam rangka menanggulangi penyebaran wabah COVID-19 melalui program Bina Lingkungan ("BL").

Pada tanggal 8 April 2021, PKBL diganti menjadi Program TJSL, dan peraturannya kembali disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 ("Permen BUMN No. PER-05"). Terdapat ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa penyaluran Program TJSL yang telah dilaksanakan oleh BUMN atau BUMN penyalur dan belum selesai sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini akan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian pelaksanaan penyaluran Program TJSL tersebut.

Pada bulan September 2022, TJSL dan peraturannya kembali disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/09/2022. Terdapat ketentuan peralihan mengenai bentuk dari program pendanaan UMK dan jasa administrasi, yang wajib disesuaikan paling lambat 6 bulan setelah berlakunya Permen BUMN No. PER-06 ini.

PPUMK PT TIMAH Tbk berdomisili di Jalan Jendral Sudirman No. 51, Opas Indah, Taman Sari, Pangkalpinang, Kep. Bangka Belitung, Indonesia.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

**b. Kegiatan utama**

Pelaksanaan Program TJSL, BUMN dilakukan dalam bentuk:

1. Pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil, yang selanjutnya disebut Program Pendanaan UMK ("PPUMK"); dan/atau
2. Bantuan, dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan.

Dalam melaksanakan Program TJSL, BUMN dapat melakukan PPUMK. PPUMK adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

Sesuai dengan Permen BUMN No. PER-06/MBU/09/2022, PPUMK dilakukan dalam bentuk:

- a) Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.
- b) Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.
- c) Modal kerja yang diberikan dalam bentuk pinjaman memiliki besaran administrasi sebesar:
  - 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun;
  - Suku bunga flat yang setara dengan 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun; atau
  - Ketentuan lain yang ditetapkan Menteri;dengan jangka waktu/tenor pinjaman paling lama 3 (tiga) tahun.
- d) Apabila pembiayaan dalam bentuk syariah diberikan berdasarkan:
  - Prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar jasa administrasi sebagaimana dimaksud; atau
  - Prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN adalah mulai dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) berdasarkan perjanjian.

Kualitas pinjaman PPUMK dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pengembalian pokok pinjaman dan jasa administrasi pinjaman UMK binaan.

Pemulihan pinjaman dapat dilakukan untuk penggolongan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan/atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*).

Dana Program TJSL (1-3) dan PPUMK (4-5) bersumber dari:

1. Anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran berjalan;
2. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya;
3. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Saldo dana PPUMK yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau
5. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan.

Besaran dana PPUMK ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan yang disahkan oleh RUPS atau Menteri.

Beban operasional PPUMK menjadi beban bagi Perusahaan dan beban pembinaan kepada UMK menjadi bagian biaya PPUMK.

Pengurus PPUMK tidak mencatat kegiatan TJSL dalam laporan keuangan. Selama tahun 2022 dan 2021, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan dicatat pada laporan keuangan Perusahaan sebagai BUMN Pembina.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

**c. Struktur organisasi (“Pengurus”) PPUMK PT TIMAH Tbk**

Struktur kepengurusan organisasi PPUMK PT Timah Tbk pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Achmad Ardianto
Direktur SDM	:	Yennita
Kepala Divisi CSR	:	Ebbi Wibisana
Kepala PUMK	:	Sindhu Dhahono Putro
Kepala TJSL	:	Mohamad Ridhwan

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING**

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (“SAK ETAP”) di Indonesia, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) No. 35 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba”, Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang “Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara” dan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-01/D5.MBU/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang “Petunjuk Teknis Penerapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Revisi 2012”.

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan**

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, yang disusun dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (“Rp”).

**b. Kas dan setara kas**

Kas dan setara kas terdiri dari kas di bank milik PPUMK yang tidak digunakan sebagai jaminan.

**c. Piutang pinjaman mitra binaan**

Piutang pinjaman pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang. Penyisihan penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang.

Piutang jasa administrasi atas pinjaman dicatat secara akrual mengikuti piutang pokoknya bilamana kualitas pinjaman tersebut lancar dan kurang lancar. Namun, jika kualitas pinjaman diragukan maka tidak dilakukan akrualisasi untuk piutang jasa administrasi atas pinjaman.

Piutang pinjaman disajikan dalam laporan posisi keuangan secara bersih, yaitu setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**c. Piutang pinjaman mitra binaan (lanjutan)**

**i. Penggolongan kualitas pinjaman**

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 dan Pedoman Akuntansi PKBL Revisi Tahun 2012, penggolongan kualitas pinjaman Mitra Binaan ditetapkan sebagai berikut:

(1) Lancar

Apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

(2) Kurang lancar

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari namun belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

(3) Diragukan

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari namun belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

(4) Macet

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

**ii. Provisi penurunan nilai pinjaman**

Provisi penurunan nilai piutang pinjaman adalah penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih, dihitung secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collectability*) data historis yang ada (minimal dua tahun). Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas provisi penurunan nilai piutang, dikreditkan terhadap "pengembalian penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan" pada laporan aktivitas.

**d. Piutang bermasalah**

Piutang bermasalah adalah piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling* dan *reconditioning*) namun tidak terpulihkan atau sebab lain yang menyebabkan piutang dapat dikategorikan menjadi piutang bermasalah. Piutang bermasalah diukur dan dicatat sebesar jumlah pokok pinjaman, dikurangi penyisihan sebesar 100% (seratus persen), dan dikelompokkan sebagai aset tidak lancar.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, PPUMK Perusahaan tidak memiliki saldo piutang bermasalah.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**e. Angsuran belum teridentifikasi**

Berdasarkan surat edaran S-179/DSI.MBU/09/2021 pada tanggal 10 September 2021, angsuran belum teridentifikasi adalah penerimaan angsuran yang belum dapat diklasifikasikan atau diidentifikasi nama Mitra Binaan-nya sampai dengan tanggal laporan keuangan. Angsuran belum teridentifikasi tidak lagi disajikan pada pos kewajiban pada laporan posisi keuangan program pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("UMK") namun angsuran belum teridentifikasi disajikan sebagai pengurang total piutang UMK neto apabila telah memenuhi ketentuan tertentu sebagai berikut:

1. Pencatatan angsuran belum teridentifikasi dilakukan sesuai dengan Pedoman Akuntansi PKBL yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui Surat Edaran nomor: SE-02/MBU/Wk/2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi PKBL.
2. Selanjutnya, PPUMK tetap melakukan proses identifikasi, verifikasi dan konfirmasi terhadap angsuran belum teridentifikasi terhadap UMK yang memiliki nilai angsuran kurang lebih sama dengan nilai angsuran yang belum teridentifikasi tersebut. Apabila telah teridentifikasi, maka segera diakui sebagai pengembalian pinjaman UMK.
3. Apabila sampai dengan akhir periode pembukuan angsuran belum teridentifikasi tersebut masih juga belum dapat diidentifikasi maka PPUMK melakukan pengumuman melalui website dan sosial media Perusahaan yang berisi minimal nilai dan waktu ditemukannya Angsuran Belum Teridentifikasi.
4. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman, bagi para pihak yang terkait dengan angsuran belum teridentifikasi tersebut dapat melakukan konfirmasi ke PPUMK dengan disertai bukti setor asli, identitas asli yang masih berlaku dan bukti pendukung asli lainnya.
5. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman tidak ada pihak yang melakukan konfirmasi ke PPUMK maka angsuran belum teridentifikasi tersebut akan diperlakukan sebagai berikut:
  - a. Angsuran belum teridentifikasi diakui sebagai pengembalian pinjaman UMK dengan cara mengurangi saldo angsuran belum teridentifikasi dan saldo total Piutang UMK (piutang UMK berkriteria lancar, kurang lancar, diragukan dan macet) pada saat ditemukan adanya angsuran yang belum teridentifikasi tersebut. Dengan demikian, Angsuran Belum teridentifikasi tidak lagi disajikan pada pos Kewajiban pada Laporan Posisi Keuangan Program Pendanaan UMK namun Angsuran Belum teridentifikasi disajikan sebagai pengurang Total Piutang UMK Neto.
  - b. Pemilihan UMK sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Pengelola Program Pendanaan UMK dan ditetapkan oleh Direksi yang membawahi Program TJSL BUMN.
  - c. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa angsuran tersebut dapat teridentifikasi maka dilakukan penyesuaian pencatatan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pada 31 Desember 2022, PPUMK telah memenuhi ketentuan sesuai dengan poin nomor 3 dari ketentuan yang disebutkan dalam Surat Edaran di atas, PPUMK telah menyajikan sebagian nilai angsuran belum teridentifikasi sebagai pengurang saldo piutang pinjaman mitra binaan (lihat Catatan 5).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**

**f. Kelebihan pembayaran angsuran**

Kelebihan pembayaran angsuran adalah penerimaan angsuran yang melebihi saldo piutang Mitra Binaan.

**g. Aset neto**

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasi normal. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

**h. Pengakuan pendapatan dan beban**

Pendapatan diakui dalam laporan aktivitas berdasarkan basis akrual.

Pendapatan jasa administrasi pinjaman adalah pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang disalurkan kepada mitra binaan atau BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur. Pendapatan jasa administrasi pinjaman diukur dan dicatat berdasarkan metode akrual. Pendapatan jasa administrasi pinjaman diakui hanya untuk piutang dengan kualitas lancar dan kurang lancar, dan diukur berdasarkan nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak dengan ketentuan manfaat ekonomis atas jasa administrasi tersebut kemungkinan besar akan mengalir ke dalam PPUMK.

Pendapatan jasa giro merupakan penerimaan jasa giro setelah dikurangi pajak yang bersifat final.

Beban diakui berdasarkan metode akrual.

**i. Transaksi dengan entitas berelasi**

PPUMK telah melakukan transaksi dengan entitas berelasi. Entitas berelasi adalah individu atau entitas yang terkait dengan TJSL.

Individu atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan TJSL jika mereka:

- memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas TJSL;
- memiliki pengaruh signifikan atas TJSL; atau
- merupakan personil manajemen kunci TJSL atau entitas induk TJSL.

Suatu entitas berelasi dengan TJSL jika memenuhi salah satu hal berikut. tetapi tidak terbatas pada:

- Unit TJSL dengan BUMN Pembina;
- Unit TJSL dengan unit TJSL lain dimana kedua unit TJSL tersebut di bawah pengendalian bersama dari suatu entitas atau individu; atau
- Unit TJSL atau individu yang mengendalikan unit TJSL pelapor menimbulkan beban secara langsung bukan ditanggung oleh unit TJSL pelapor.

**j. Penyaluran PPUMK**

Penyaluran PPUMK adalah penyaluran bantuan untuk masyarakat di sekitar unit usaha dilaksanakan berdasarkan pilar utama yaitu sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola berdasarkan pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 dan mengutamakan fokus bidang pendidikan, lingkungan dan pengembangan usaha mikro kecil dan usaha kecil sesuai ketentuan PER-6/MBU/09/2022.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang

Dalam penentuan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang mitra binaan dan piutang lainnya, pengurus mempertimbangkan umur piutang dan melakukan perhitungan penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yaitu umur piutang. Penyisihan penurunan nilai pinjaman dihitung berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan data historis yang ada.

**4. KAS DAN SETARA KAS**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Kas di bank</b>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.229.466	1.433.710
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.133.374	432.644
PT Bank Muamalat Tbk	3.893.744	489.939
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung	<u>1.005.506</u>	<u>1.568.980</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>17.262.090</u></b>	<b><u>3.925.273</u></b>

Lihat Catatan 8 untuk penjelasan saldo pada entitas berelasi.

**5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN**

**a. Piutang pinjaman mitra binaan**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Piutang pinjaman mitra binaan	67.580.608	79.083.006
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(57.082.060)	(50.249.210)
Angsuran belum teridentifikasi (lihat Catatan 6)	<u>(958.437)</u>	<u>-</u>
<b>Piutang pinjaman mitra binaan, bersih</b>	<b><u>9.540.111</u></b>	<b><u>28.833.796</u></b>

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Saldo awal	50.249.210	45.782.687
Kenaikan penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>6.832.850</u>	<u>4.466.523</u>
<b>Saldo akhir</b>	<b><u>57.082.060</u></b>	<b><u>50.249.210</u></b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)**

**b. Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan sektor**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Perdagangan	37.981.139	43.862.200
Jasa	12.169.370	13.562.068
Industri	8.435.711	9.963.616
Perikanan	4.867.082	6.045.201
Pertanian dan perkebunan	2.552.962	3.612.751
Peternakan	1.316.551	1.667.526
Koperasi	<u>257.793</u>	<u>369.644</u>
Jumlah piutang pinjaman mitra binaan	67.580.608	79.083.006
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(57.082.060)	(50.249.210)
Angsuran belum teridentifikasi (lihat Catatan 6)	<u>(958.437)</u>	<u>-</u>
<b>Piutang pinjaman mitra binaan, bersih</b>	<b><u>9.540.111</u></b>	<b><u>28.833.796</u></b>

**c. Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan wilayah penyaluran**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pangkalpinang	13.091.180	15.394.560
Bangka Selatan	11.774.509	13.639.501
Bangka Induk	10.657.505	12.361.833
Bangka Tengah	9.503.429	12.281.163
Karimun Kundur	6.002.274	6.793.686
Bangka Barat	4.583.511	5.638.847
Belitung Induk	3.913.029	4.208.880
Kepulauan Meranti	3.491.257	3.966.553
Belitung Timur	3.107.704	3.213.668
Dabo Singkep	725.082	799.812
Jakarta	397.263	399.655
Bandung	279.741	284.038
Depok	35.655	37.259
Tangerang	<u>18.469</u>	<u>63.551</u>
Jumlah piutang pinjaman mitra binaan	67.580.608	79.083.006
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(57.082.060)	(50.249.210)
Angsuran belum teridentifikasi (lihat Catatan 6)	<u>(958.437)</u>	<u>-</u>
<b>Piutang pinjaman mitra binaan, bersih</b>	<b><u>9.540.111</u></b>	<b><u>28.833.796</u></b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)**

**d. Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan tingkat kolektibilitas**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lancar	4.274.031	19.721.912
Kurang lancar	4.414.511	8.604.134
Diragukan	2.740.997	2.031.448
Macet	<u>56.151.069</u>	<u>48.725.512</u>
Jumlah piutang pinjaman mitra binaan	67.580.608	79.083.006
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(57.082.060)	(50.249.210)
Angsuran belum teridentifikasi (lihat Catatan 6)	<u>(958.437)</u>	<u>-</u>
<b>Piutang pinjaman mitra binaan, bersih</b>	<b><u>9.540.111</u></b>	<b><u>28.833.796</u></b>

**e. Penyisihan piutang pinjaman mitra binaan**

	<u>Presentase provisi (%)</u>		<u>Penyisihan</u>	
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Kualitas pinjaman:				
Lancar	3,25%	2,89%	139.100	570.861
Kurang lancar	6,45%	6,80%	301.094	585.034
Diragukan	17,91%	18,11%	490.797	367.803
Macet	100,00%	100,00%	<u>56.151.069</u>	<u>48.725.512</u>
<b>Jumlah</b>			<b><u>57.082.060</u></b>	<b><u>50.249.210</u></b>

Dalam saldo piutang pinjaman mitra binaan terdapat piutang atas pendapatan jasa administrasi untuk piutang pinjaman mitra binaan berkategori lancar dan kurang lancar pada tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp80.241 dan Rp180.310.

Pada tanggal 19 Oktober 2022, Pengurus PPUMK telah menyampaikan pengumuman berdasarkan surat Nomor 0017/Tbk/PENG-0430/22-S13.1 untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan PER-6/MBU/09/2022 berdasarkan pokok pinjaman dan jasa administrasi yang ada dalam data bidang PUMK yang akan menjadi acuan penentuan besaran nominal jasa administrasi yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023.

**6. ANGSURAN BELUM TERIDENTIFIKASI**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Angsuran belum teridentifikasi	<u>661.041</u>	<u>803.070</u>

Akun ini merupakan penerimaan angsuran yang belum teridentifikasi yang dicatat sebagai liabilitas PPUMK dikarenakan belum memenuhi ketentuan surat edaran S-179/DSI.MBU/09/2021. Pada tanggal 20 September 2022 pengurus PUMK melalui surat nomor 0022/Tbk/PENG-4030/22-S13.1 telah melakukan pengumuman atas angsuran yang belum teridentifikasi sebesar Rp958.437 sehingga telah memenuhi ketentuan dalam surat edaran S-179/DSI.MBU/09/2021 dan telah menyajikan sebagai pengurang piutang pinjaman mitra binaan pada tanggal 31 Desember 2022.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**7. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Bangka Tengah	198.088	163.257
Pangkalpinang	179.943	155.608
Bangka Selatan	144.852	110.868
Bangka Induk	111.145	84.040
Bangka Barat	74.566	55.695
Karimun Kundur	66.361	40.617
Belitung Induk	51.751	24.254
Kepulauan Meranti	30.590	15.169
Belitung Timur	27.508	8.086
Dabo Singkep	4.680	-
Tangerang	2.137	2.255
Bandung	214	97
Jakarta	57	976
Yogyakarta	-	4.232
<b>Jumlah</b>	<b><u>891.892</u></b>	<b><u>665.154</u></b>

**8. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN ENTITAS BERELASI**

**a. Sifat hubungan dengan entitas berelasi**

<u>Entitas yang berelasi</u>	<u>Sifat hubungan dengan entitas berelasi</u>	<u>Transaksi</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Penempatan dana dan pendapatan keuangan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Penempatan dana dan pendapatan keuangan

**b. Transaksi dan saldo dengan entitas berelasi**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Aset</b>		
Kas di bank		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.229.466	1.433.710
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.133.374	432.644
<b>Jumlah aset dari entitas berelasi</b>	<b><u>12.362.840</u></b>	<b><u>1.866.354</u></b>
<b>Pendapatan keuangan</b>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	68,582	46.448
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	44,164	58.744
<b>Jumlah pendapatan keuangan dari entitas berelasi</b>	<b><u>112,746</u></b>	<b><u>105.192</u></b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**9. PERJANJIAN SIGNIFIKAN**

Berdasarkan Surat Menteri BUMN Nomor: S-721/MBU/11/2022 perihal Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama Program PUMK"), guna mengoptimalkan kinerja Program Pendanaan UMK, Kementerian BUMN mendorong dilakukannya langkah strategis melalui Kerja Sama Program Pendanaan UMK. Dalam surat tersebut, Kementerian BUMN merekomendasikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai pengelola Kerja Sama Program PUMK.

Mekanisme kerja sama dituangkan dalam surat perjanjian dan/atau kontrak kerja sama, dalam hal ini pengurus PPUMK dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menandatangani perjanjian kerja sama pada tanggal 5 Desember 2022 dengan Nomor: B10/MBD/12/2022 dan Nomor: 0437/Tbk/SP-4030/22-S13.1 tentang Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama.

Pada tanggal 31 Januari 2023, pengurus PPUMK telah menyetorkan dana tahap I sebesar Rp10.000.000 kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

**10. PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN**

Pengurus PPUMK bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang telah diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 17 April 2023.

**11. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN**

Pada tanggal 26 Maret 2023, Menteri BUMN mengeluarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN yang mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022 Tahun 2022 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.

Peraturan ini salah satunya mengatur kembali besaran jasa administrasi yang dikenakan atas pinjaman kepada UMK binaan sebagai berikut:

- 3% (tiga persen) efektif per tahun;
- suku bunga flat (tetap) yang setara dengan 3% (tiga persen) efektif per tahun; atau
- ketentuan lain yang ditetapkan Menteri, dengan jangka waktu/tenor pinjaman paling lama 3 (tiga) tahun.

Besaran jasa administrasi pinjaman yang dikenakan oleh BUMN sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pengurus PUMK akan terus memonitor perkembangan dan penerapan peraturan tersebut dan mempertimbangkan dampak terhadap operasi Unit PUMK PT Timah Tbk, yaitu pengurus akan melakukan perubahan jasa administrasi piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan peraturan terbaru setelah adanya sosialisasi dan petunjuk teknis dari kementerian BUMN.

